



GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perlu menyusun Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan Unit kerja mandiri;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah, dan Unit kerja mandiri sebagai dasar mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2026.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus

- Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014/Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/ 2007

Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Berita Daerah Provinsi Papua tahun 2023 Nomor 21).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023- 2026.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan;
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan;
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah;
6. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara

terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

7. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
9. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
13. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
- b. mengukur kinerja Perangkat Daerah yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; dan
- c. memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.

Pasal 3

IKU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk :

- a. penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. pengukuran kinerja;
- e. penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) IKU terdiri dari:
 - a. IKU Pemerintah Daerah; dan
 - b. IKU Perangkat Daerah.
- (2) IKU Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun oleh setiap Perangkat Daerah.
- (4) IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Format IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB II

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

- (1) Penyusunan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus selaras antar tingkatan unit organisasi.
- (2) Dalam Penyusunan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan pemangku kepentingan.
- (3) Penetapan IKU Pemerintah Daerah dan IKU Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memuat indikator hasil (outcome).
- (4) Dalam penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi, serta peran lainnya;

- b. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - c. kebutuhan data statistik pemerintah; dan
 - d. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Penetapan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai, yakni antara lain:
- a. spesifik;
 - b. dapat dicapai;
 - c. relevan;
 - d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur; dan
 - e. dapat dikuantifikasikan dan diukur.
- (6) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penetapan IKU harus menggunakan prinsip ketelitian, kecermatan dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (7) IKU yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk perbaikan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan IKU.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Biro Organisasi Sekretariat Daerah.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Inspektorat dalam rangka evaluasi.
- (4) Selain Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3), dilakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem;
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. monitoring dan evaluasi capaian program;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban program dan kegiatan.
- (6) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e, dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 16 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,
CAP/TTD

MADDAREMMENG

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,




YOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

LAMPIRAN

NOMOR

TANGGAL

TENTANG

: PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN

: 7 TAHUN 2024

: 16 JANUARI 2024

: INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026

PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja dan Tujuan	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal	Target			Penanggung jawab	Sumber Data
							2022	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	T 1	Mewujudkan kualitas daya saing pembangunan manusia	Indeks Pembangunan Manusia*		Indeks	Mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup melalui pendekatan tiga dimensi dasar (Angka Harapan Hidup (dimensi kesehatan), Angka Melekat Sekolah (dimensi pengetahuan), Pengeluaran Riil perKapita yang disesuaikan (dimensi hidup layak)	61.4	62.75	63.44	64.13	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	1. BFS 2. Dinas Kesehatan, Pengerdalan Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. BPPKAD

2	S1	Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan manajemen pendidikan bagi laki-laki dan perempuan termasuk penyandang disabilitas (berkebutuhan Khusus)	Harapan Lama Sekolah (HLS)*	tahun	Menggambarakan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Formula : $MYS = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} \text{Lama sekolah penduduk ke-}$	11.45	11.78	11.95	12.12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. BPS 2. BAPPERIDA 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)*	tahun	Menggambarakan Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang berulang). Untuk menghitung Rata-rata Lama Sekolah dibutuhkan informasi: a. Partisipasi sekolah b. Jenjang dan jenis pendidikan yang pernah/sedang diduduki c. Ijasah tertinggi yang dimiliki d. Tingkat/kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki Formula: $RLS = \frac{\sum_{i=1}^n F_i}{\sum_{i=1}^n P_i}$	7.55	7.93	8.13	8.33	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1. BPS 2. BAPPERIDA 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	S2	Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup (AHH)*	tahun	Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di Provinsi Papua Selatan.	63.13	63.76	64.08	64.40	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. BPS 2. BAPPERIDA 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

7						Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*	Indeks	ICD adalah merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. ICD dibedakan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam partisipasi ekonomi dan politik. IDG = $\frac{1}{3} (IP + IDG + IJ + IKS)$ IP = Indeks Partisipasi IDG = Indeks Gender IJ = Indeks Jender IKS = Indeks Keterampilan Indeks = Indeks distribusi pendapatan	61.63	62.65	63.16	63.68	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. BPS 2. BAPPERIDA 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8						Indeks Perlindungan Anak (IPA)***	Indeks	$IPA = \sum_{i=1}^n (W_i \times Indeks K_i)$ IPA : Indeks Perlindungan Anak W_i : Bobot kluster ke-j Indeks K_i : Nilai indeks kluster ke-j Indeks K_i = $\left(\frac{\sum_{j=1}^n SX_j}{n_j} \right) \times 100$ Indeks K_i : nilai indeks kluster ke-j SX_j : nilai indikator ke-j pada kluster ke-j yang telah dinormalisasi n_j : banyaknya indikator pada kluster ke-j	n.a	50.38	51.89	53.45	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. BPS 2. BAPPERIDA 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9						Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)***	Indeks	$IPP = \frac{I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_5}{5}$ Indeks = Indeks Pendidikan I₁ : Indeks Pendidikan I₂ : Indeks Kesehatan dan Kesejahteraan I₃ : Indeks Keterampilan dan Keterampilan Kerja I₄ : Indeks Partisipasi dan Kepemimpinan I₅ : Indeks Gender dan Diskriminasi	n.a	55.17	56.82	58.53	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. BPS 2. BAPPERIDA, 3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10						Indeks Pembangunan Olahraga***	Indeks	$IP0 = \frac{I.Partis + I.R.Terbuka + I.Kebudayaan + I.SDM}{4}$ Indeks = Indeks Partisipasi I.Partis : Indeks Partisipasi I.R.Terbuka : Indeks Ruang Terbuka I.Kebudayaan : Indeks Kebudayaan I.SDM : Indeks Sumber Daya Manusia	0.451	0.497	0.522	0.548	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. BPS 2. BAPPERIDA, 3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

11	S5					Cakupan Penduduk 5 Tahun ke atas yang memiliki NIK**	persen	$\frac{\text{Jumlah Penduduk 5 Tahun ke Atas yang Memiliki NIK}}{\text{Jumlah Seluruh Penduduk 5 Tahun ke Atas}} \times 100\%$	91.80	95.51	97.42	100	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1. BPS 2. BAPPERIDA 3. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
12		Mewujudkan Pelayanan, Kependudukan, Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta Pemberdayaan Masyarakat terutama bagi OAP				Cakupan Pendataan Kependudukan Terpilah OAP dan Non OAP	persen	$\frac{\text{Jumlah OAP yang terdata}}{\text{Jumlah seluruh OAP yang ada dalam 4 Kabupaten}} + 100\%$	n.a	95.51	100.00	100.00	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1. BPS 2. BAPPERIDA 3. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
13						Cakupan Masyarakat penerima bantuan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat*	persen	$\frac{\text{jumlah masyarakat diberikan bantuan perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat}}{\text{Jumlah masyarakat yang seharusnya diberikan bantuan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$	n.a	40.00	60.00	80.00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Perlindungan Anak,	1. BPS 2. BAPPERIDA 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 4. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat

[illegible]

16								69.71	71.11	71.82	72.54	DISNAKER TRANS	1. BPS 2. BKPSDM 3. Biro Organisasi 4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustri dan Perdagangan
17								17.62	17.27	17.10	16.93	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	1. BAPPERIDA 2. Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung 3. Dinas Sosial, Pemberdayaan dan Perlindungan Anak 4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
18								n.a	0.500	0.510	0.520	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil, pemberdayaan Masyarakat dan Kampung	1. BPS 2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

19						Meningkatnya Ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan serta peranan sektor pertanian dan perekonomian wilayah	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)*	Indeks	Menggambarakan kondisi ketahanan pangan secara umum pada suatu wilayah. Formula : $Y(i) = \sum_{j=1}^9 a_j X_{ij}$ Ket: i: Indikator 1, ..., 9 j: Kabupaten 1, 2,; Kota 1, 2, Yj: Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/ kota ke-j ai: Bobot masing-masing indikator ke-i Xij: Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j Sumber data: Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian RI	n.a	47.30	47.30	49.56	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1. BPS 2. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
20							Laju pertumbuhan Lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam perekonomian**	persen	$\frac{PDR_{\text{pertanian}}(i) - PDR_{\text{pertanian}}(i-1)}{PDR_{\text{pertanian}}(i-1)} \times 100\%$	3.54	3.55	3.55	3.55	Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan	1. BPS 2. Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan 3. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian

										4. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan
21										1. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2. Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan
										Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
										5.09
										5.09
										5.08
										5.07
										$\frac{PDB_{pariwisata(t)} - PDB_{pariwisata(t-1)}}{PDB_{pariwisata(t-1)}} \times 100\%$
										persen
										Laju pertumbuhan sektor pariwisata dalam perekonomian**
										Meningkatkan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif
										S7
22										1. Biro Perencanaan dan Administrasi Pembangunan 2. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
										Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
										1.12
										1.12
										1.11
										1.10
										$\frac{PDB_{perdagangan(t)} - PDB_{perdagangan(t-1)}}{PDB_{perdagangan(t-1)}} \times 100\%$
										persen
										Laju Pertumbuhan sektor industri pengolahan dalam perekonomian**
										Meningkatkan pengembangan komoditas industri dan perdagangan lokal berbasis nilai tambah
										S8
23										Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
										Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
										4.75
										4.73
										4.72
										4.69
										$\frac{PDB_{perdagangan(t)} - PDB_{perdagangan(t-1)}}{PDB_{perdagangan(t-1)}} \times 100\%$
										persen
										Laju pertumbuhan lapangan usaha perdagangan dalam perekonomian**

24	T3	Mewujudkan Daya Dukung Lingkungan, Kualitas Infrastruktur Dasar, Utilitas Perkotaan, dan Penopang Pembangunan Perekonomian Daerah	Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)*	Indeks	$NK = \sum_{k=1}^n p_k \times q_k$ Keterangan: NK = Indeks p_k = Harga Satuan q_k = Jumlah n = Jumlah barang/jasa $NK = a_1 C_1 + \beta_1 P_1 + \epsilon$ Keterangan: NK = Indeks a_1 = Koefisien C_1 = Konstanta β_1 = Koefisien P_1 = Variabel $PPP_{kargo} = \left(\prod_{i=1}^n PPP_{i(kargo)} \right)^{\frac{1}{n}}$ Keterangan: PPP_{kargo} = Indeks $PPP_{i(kargo)}$ = Indeks	145.62	142.72	141.29	139.88	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	1. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian 2. DPUPR
25			Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)***	Indeks	Mengambarkan kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Formula: $IKLH = (0,340 \times IKA) + (0,428 \times IKU) + (0,133 \times IKL) + (0,099 \times IKAL)$ Ket: IKA: Indeks Kualitas Air IKU: Indeks Kualitas Udara IKL: Indeks Kualitas Tutupan Lahan IKAL: Indeks Kualitas Air Laut Sumber data: Kementerian LHK	81,46	83,1	83,93	84,77	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan
26		Meningkatnya Konektivitas dan Mobilitas pada Jalur Darat, Air, dan Udara	Persentase Jalan dalam kondisi Mantap (kondisi baik dan sedang)*	persen	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	n.a	48.99	49.23	49.48	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	1. Dinas Perhubungan n 2. DPUPR

27						Indeks Kualitas Air (IKA)***	Indeks	Menggambarkan kondisi air dilihat dari karakteristik fisik, kimiawi dan biologisnya Formula: $\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_i}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_i)^2 + (C_i/L_i)^2}{2}}$ $0 \leq P_i \leq 1.0 \rightarrow \text{baik (memenuhi baku mutu)}$ $1.0 < P_i \leq 5.0 \rightarrow \text{cemas ringan}$ $5.0 < P_i \leq 10.0 \rightarrow \text{cemas sedang}$ $P_i > 10.0 \rightarrow \text{cemas berat}$	55.7	55.62	55.90	56.18	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	1. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian 2. DPUPR
28						Indeks Kualitas Udara (IKU)***	Indeks	Menggambarkan kondisi kualitas udara di suatu tempat, Formula: $IKU = 100 - \left(\frac{SO_2}{0.5} \times \frac{C_{SO_2} - 0.3}{0.3} \right)$ $C_{SO_2} = \text{Terdeteksi } SO_2 \rightarrow \text{Terdeteksi } SO_2$ $C_{NO_2} = \text{Rendah} - \text{batas } NO_2$ $\text{Terdeteksi } NO_2 = \text{Rendah} - \text{batas } NO_2$ $\text{Terdeteksi } SO_2 = \text{Rendah} - \text{batas } SO_2$ Sumber data: Kementerian LHK	95.32	96.28	96.76	97.24	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
29						Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)***	Indeks	Rekapitulasi luas hutan primer dan hutan sekunder untuk setiap provinsi Formula: $IKTL = 100 \left(\frac{84.3}{TL \times 1000} \times \frac{50}{513} \right)$ Ket: TL: Tutupan Lahan Sumber data: Kementerian LHK	100.00	100.00	100.00	100.00	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian
30						Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)***	Indeks	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_i}$ Rumus metode IP: $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_i)^2 + (C_i/L_i)^2}{2}}$ $0 \leq P_i \leq 1.0 \rightarrow \text{baik (memenuhi baku mutu)}$ $1.0 < P_i \leq 5.0 \rightarrow \text{cemas ringan}$ $5.0 < P_i \leq 10.0 \rightarrow \text{cemas sedang}$ $P_i > 10.0 \rightarrow \text{cemas berat}$	87.29	87.99	88.34	88.70	Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian	1. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan 2. Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanian

Meningkatnya Daya Dukung dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

S10

31				Meningkatnya Aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan dasar air bersih dan sanitasi berkelanjutan	S11		Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi layak*	persen	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	n.a		58.42	62.60	67.09	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
33							Persentase Rumah Tangga dengan akses Air Minum Layak*	persen	Jumlah Rumah tinggal yang mendapat akses air layak/ Jumlah rumah tinggal) x 100%	71.74		75.11	77.37	79.69	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
34				Meningkatkan ketersediaan energi dan ketenagalistrikan	S12		Persentase rumah tangga yang dapat mengakses listrik (PLN dan Non-PLN)*	persen	$RE = \frac{4RI_{PLN} + RI_{NonPLN}}{RT} \times 100\%$ - RE: Rasio Elektrifikasi - RTPLN: Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber pemertangan dari listrik PLN - RTNonPLN: Jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber pemertangan dari listrik non PLN - RT: Jumlah rumah tangga	76.60		79.69	81.29	82.91	Disnakertrans, Energi dan SDM	Disnakertrans, Energi dan SDM
35	T4	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang responsif dan Akuntabel				Opini BPK terhadap LKPD Papua Selatan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Kriteria		n.a					WTP	BPPKAD
36				Menguatnya Tata Keloladann Sumberdaya Penyelenggara Pemerintahan Daerah	S13		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Skor	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	n.a		Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat	Inspektorat
37							Predikat Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	Nilai	Menggunakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintahan yang baik, terpercaya, dan efisien. Formula: (1) Perencanaan Kinerja - Bobot (30) (2) Pelaksanaan Kinerja - Bobot (30) (3) Pelaporan Kinerja - Bobot (15) (4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal - Bobot (25) Sumber data: PeraturanPANRB 88 Tahun 2021	n.a		Baik	Baik	Sangat Baik	Biro Organisasi	1. BAPPERIDA 2. Biro Organisasi 3. Inspektorat

38						Kelengkapan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) persen	1. Perundang-undangan yang berlaku 2. Peraturan Gubernur	n.a	70	80	100	Biro Organisasi 1. Biro Organisasi 2. BKPSDM
----	--	--	--	--	--	--	--	-----	----	----	-----	---

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



YUSEPH B. GEBZE, SH.,LLM

PEMBINA TK. I (IV/b)

NIP. 19760202 200312 1 004